

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN

Kpt 281 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 281 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan mengacu Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan jumlah syarat minimal suara sah untuk tingkat Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 274 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024,

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Agustus 2024.